BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II (Studi Fiqih Siyasah Dusturiyah), Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Good Governace Dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II, dalam pelaksanaan pelayanan publik menuntut keterlibatan seluruh komponen baik dari birokrasi maupun masyarakat. Pelaksanaan penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Pelayanan Terpadu satu Pintu sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu memberikan pelayanan dengan baik kepada keadilan. para pencari namun pada pelaksanaannya ada prinsip good governance yang

- penerapannya belum maksimal yaitu prinsip transparansi dan prinsip responsif.
- 2. Analisis Figih Siyasah Dusturiyyah Terhadap **Implementasi** Prinsip GoodGovernance dalam Pelayanan Publik, istilah good governance dalam fiqih siyasah dusturiyyah ialah Al-hukmu Al-Adillah dapat diartikan sebagai pengambil keputusan yang adil. Kaitan antara pemimpin di satu sisi dengan rakyatnya dan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat di sisi lainnya. Sama halnya dengan pelayanan publik menjadi praktik nyata dalam menerapkan good governance. diartikan juga bahwa siyasah dusturiyyah merupakan Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, Undang-undang tersebut dalam konteks ini adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karena prinsip keterbukaan prinsip-prinsip merupakan yang harus diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan islam.

B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis akan memberikan beberapa sarakan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama penyusunan skripsi diantaranya sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang dalam hal ini diharapakan harus memperhatikan kepada masyarakat yang merasakan kemajuan teknologi yang mana tidak bisa mengakses informasi pelayanan, harus adanya sarana informasi penuniang akses untuk memudahkan masyarakat yang belum merasakan kemajuan teknologi. Masyarakat harus beradaptasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi melalui pengembangan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan.
- 2. Peningkatan keahlian petugas dalam melayani, dalam hal ini dapat dilakukan pelatihan kepada petugas layanan untuk memperdalam tugas pelayanan dalam bidang masing-masing, supaya ketika ditanya tentang pelayanan yang sifat pertanyaanya mendalam pegawai lebih siap untuk menjawab